

Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Menia 85391 081238614779

Pemerintah Kab. Sabu Raijua / Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberian Bantuan Rekomendasi / Rujukan

No. SK : 16 Tahun 2023

Persyaratan

1. Foto Copy KK, KTP
2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa / kelurahan .
3. Terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Menia 85391 081238614779

Pemerintah Kab. Sabu Raijua / Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Image not found or type unknown



1. Pemohon membawa syarat-syarat ke Dinas Sosial sebagai berikut : FC. KK, KTP, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa/Kelurahan
2. Berkas diterima oleh dinas sosial dan dilakukan pengecekan data nama-nama pemohon di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
3. Setelah melakukan pendataan DTKS oleh Dinas Sosial maka berkas permohonan diverifikasi agar dikeluarkan surat rekomendasi pemohon
4. Selanjutnya Surat Rekomendasi langsung ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Sekretaris atau kepala Bidang Dinas Sosial dan diserahkan langsung ke sipemohon.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Menia 85391 081238614779

Pemerintah Kab. Sabu Raijua / Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi dan Surat DTKS

Pengaduan Layanan

1. Operator SIKS-Ng Kabupaten
2. Cp : Adrianus K, Tanhi, S.Kom / 081246735679
Falentjin Duka, S.Pd / 081272038817